

# KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR: 425/ 239/HK 437.12/2009

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI CERME

## **BUPATI GRESIK**

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, maka perlu dilakukan perubahan nama;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a., perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat:
- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar :
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

- Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

Dengan Keputusan ini ditetapkan perubahan nama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Cerme menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cerme, alamat Jalan Jurit, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

KEDUA

: Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cerme sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan lembaga pendidikan dibawah pembinaan Bidang Pendidikan Dasar untuk TKLB, SDLB dan SMPLB serta Bidang Pendidikan Menengah untuk SMALB.

KETIGA

SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberi kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dari semua jenis (A, B, C, C1, D, D1, E, F, G dan H) dan anak normal yang memerlukan pendidikan Layanan Khusus.

- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
  - b. Keputusan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 APRIL 2009

300 29 APRIL 2009

**BUPATI GRESIK** 

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.